

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(STUDI KASUS DI POLRES BREBES)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh:
Ahmad Fattah
NIM : 30301900017

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024**

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(STUDI KASUS DI POLRES BREBES)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Telah disetujui Oleh :
Pada Tanggal : 28 Juli 2024
Dosen Pembimbing :

Dr. H. Aji Sudarmaji S.H.,M.H
NIDK 88-4297-0018

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(STUDI KASUS DI POLRES BREBES)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Ahmad Fattah
NIM : 30301900017

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum
NIDN. 06-1702-6801

Anggota,

Anggota,

Dr. R. Sugiarto, S.H, M.H
NIDN. 06-0206-6103

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H, M.H
NIDK. 88-4297-0018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS. Al-insyirah: 5-6)
2. Sesulit apapun jalannya, jangan pernah berfikir untuk menyerah. Karena, kamu tidak akan tahu apa yang sedang menantimu di ujung perjuangan nanti. Karena lelahnya belajar, lebih baik daripada pahitnya kebodohan.

Penulisan skripsi ini, saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya, Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan mendoakan, motivasi, pengorbanan, serta nasihat selama saya menyusun skripsi.
- Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji S.H., M.H)
- Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum (UNISSULA)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fattah
Nim : 30301900017
Program studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan (Studi Kasus di Polres Brebes)"** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semarang 19 Agustus 2024

35

Yang Menyatakan,



Anmad Fattah
NIM: 30301900017

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fattah
Nim : 30301900017
Program studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **"UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan (Studi Kasus di Polres Brebes)"** menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan hak bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pengkalaan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh Apabila di kemudian hari ada pelanggaran hak Cipta atau plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang 19 Agustus 2024

Yang menyatakan



Ahmad Fattah

Nim : 3030190001

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan (STUDI KASUS DI POLRES BREBES)”** sebagai salah satu persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib bagiseluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk meraih gelar sarjana strata-satu (S-1) Ilmu Hukum. Selama proses studi dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Dr. Denny suwondo, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H. Aji Sudarmaji. S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu dosen serta para staff akademi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan ilmu serta arahan.
9. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, Bapak Muhammad Tafsir dan Ibu Wasiatul Jannah, karena berkat merekalah yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Keluarga dan sahabat tersayang yang selalu mendukung dan menyemangati serta mendoakan penulis.
11. Rekan-rekan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah bersama-sama melewati suka dan duka selama masa perkuliahan.
12. Para sahabat terbaik yang selalu ada untuk penulis selama studi di Semarang, Arjuna, khaerul anwar, riko, yogi, alim muttaqin dan masih banyak lagi. Penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik dalam masa perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari di Semarang.

13. Seluruh pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam terselesaikannya tugas skripsi ini.
14. Dan yang terakhir, untuk diri Penulis sendiri, Ahmad Fattah. Terima kasih telah berjuang mengerahkan tenaga, pikiran serta kesehatan baik jasmani maupun rohani hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan menerima kritik dan saran yang membangun. Tak lupa kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat gandanya. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 25 Juli 2024

Penulis

Ahmad Fattah
30301900017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENEKESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang kepolisian.....	17
1. Pengertian Kepolisian.....	17
2. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	18

3. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia	21
4. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengeroyokan	36
1. Pengertian Pengeroyokan	36
2. Unsur-Unsur Pengeroyokan	36
3. Bentuk-Bentuk Pengeroyokan.....	38
D. Tinjauan Umum Upaya Menanggulangi Tindak Pidana	40
E. Pengeroyokan Dalam Perspektif Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Brebes.....	44
B. Hambatan bagi Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dan solusinya.....	60
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

Lampiran

ABSTRAK

Tindak pidana pengeroyokan masih sering terjadi di Indonesia, terkhusus di daerah Brebes, banyaknya kasus pengeroyokan membuat resah sebagian masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Brebes serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan solusinya.

Pendekatan yuridis sosiologis diterapkan untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis, faktual, dan akurat. Data diperoleh dari observasi lapangan, wawancara langsung, serta kajian literatur dan dokumen relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan meliputi patroli aktif di wilayah rawan, penyelidikan dan penegakan hukum yang tegas, serta pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan tindak pidana pengeroyokan. Kepolisian juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban. Namun, terdapat hambatan signifikan, seperti penyalahgunaan handphone oleh pelaku untuk koordinasi dan komunikasi, serta kurangnya kesadaran dan empati di kalangan masyarakat. Solusinya meliputi penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pelatihan keterampilan sosial untuk membangun empati, menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, penegakan hukum yang tegas, membangun kemitraan dengan komunitas, memperkuat peran keluarga dalam membentuk nilai-nilai positif, serta meningkatkan solidaritas sosial.

Kata Kunci: pengeroyokan, upaya penanggulangan, Kepolisian Resor Brebes


ABSTRACT

Criminal acts of beatings still occur frequently in Indonesia, especially in the Brebes area. The large number of cases of beatings makes some local residents anxious. This research aims to examine the efforts of the Brebes Police in tackling criminal acts of mobbing in Brebes Regency and identify the obstacles faced and their solutions.

A sociological juridical approach is applied to obtain an empirical understanding of law through direct observation of the research object. This research is descriptive analytical, describing and analyzing data systematically, factually and accurately. Data was obtained from field observations, direct interviews, as well as a review of relevant literature and documents.

The results of the research show that the Brebes Police's efforts to tackle criminal acts of mobbing include active patrols in vulnerable areas, investigation and strict law enforcement, as well as education and increasing public awareness regarding the dangers and prevention of criminal acts of mobbing. The police also collaborate with various related parties to provide support and protection for victims. However, there are significant obstacles, such as misuse of mobile phones by perpetrators for coordination and communication, as well as a lack of awareness and empathy among the public. The solutions include outreach to the community to increase awareness, social skills training to build empathy, creating a safe and inclusive environment, strict law enforcement, building partnerships with communities, strengthening the role of families in forming positive values, and increasing social solidarity.

Keywords: *beatings, countermeasures, Brebes Resort Police*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Negara Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki tujuan agar hukum dapat menciptakan keseimbangan hidup di dalam lingkungan masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, keadilan, serta keamanan bagi seluruh masyarakat.

Guna mewujudkan negara hukum yang adil baik maka segala perilaku dan perbuatan seluruh warga negara Indonesia diatur oleh suatu aturan mengikat yang membatasi antara hak dan kewajiban setiap elemen warga negara. Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersaman kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Hadirnya hukum sebagai suatu ketentuan mengikat maka setiap warga negara Indonesia tidak dapat berbuat semena-mena terhadap hak-

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3)

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, Jakarta, hal. 346

hak individu warga negara lainnya. Segala urusan mengenai kegiatan tata cara bernegara diwajibkan untuk mematuhi segala apa yang telah diatur di dalam aturan hukum dan segala bentuk tindak perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan agar dapat terciptanya rasa keadilan, kemanusiaan, keamanan, dan kesejahteraan sesuai dengan Pancasila sebagai *philosophie grondslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Kegiatan kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak terlepas dari segala ragam permasalahan yang muncul. Bentuk permasalahan yang muncul sering kali dipengaruhi dari perbedaan kepentingan masing-masing individu yang berbenturan yang dapat memicu perselisihan tak hanya itu saja permasalahan yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, tindak kriminalitas, dan ketidakharmonisan antar warga negara hingga kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku juga turut menambah faktor-faktor munculnya konflik dan permasalahan. Penanganan pada setiap masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan.

Kitab Undang-undang hukum pidana Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181. Dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di

ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan'.³ Dalam Pasal 170 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan "Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat". Dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia juga terdapat Pasal lain yang dapat digunakan untuk proses pemidanaan yaitu pada buku II bab XX tentang penganiayaan Pasal 358. Dalam Pasal 358 disebutkan bahwa "mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; Ke-2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati. Penggunaan pasal manakah yang lebih tepat digunakan dalam tindak pidana pengeroyokan tentunya juga harus melihat apa hasil bukti yang didapatkan oleh penyidik dan pengetahuan penyidik melihat unsur-unsur perbuatan yang sesuai dengan Pasal yang akan digunakan dalam proses pemidanaan. Kedua pasal diatas Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia juga mengenal delik penyertaan yang terkandung dalam Buku I Bab V yang mengatur tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana Pasal 55-60.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat

³ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Jakarta, PT. Rineka, 2003, hal. 70

dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana orang tersebut sudah harus melakukan kesalahan yang berlawanan dengan aturan hukum. Disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat di pidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana *strafaufdehnungsgrun*.⁴

Tindak pidana pengeroyokan memiliki ciri yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, dalam pelaksanaannya tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki maksud, peran, dan tujuan yang berbeda dalam menjalankan aksinya. Hal tersebut juga mempengaruhi perbedaan pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap masing-masing pelaku saat dilakukannya penyidikan oleh penyidik.

Salah satu bentuk kriminalitas yang mencuat saat ini adalah pengeroyokan, yang telah menjadi fenomena yang sulit untuk diberantas dalam kehidupan masyarakat. Pengeroyokan mencakup berbagai tindakan, seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan bersama-sama terhadap individu lainnya. Serangan semacam ini seringkali mengakibatkan luka fisik, bahkan dapat menyebabkan cacat seumur hidup atau kematian pada korban. Selain dampak fisiknya, penganiayaan juga seringkali mengakibatkan dampak psikologis pada korban, seperti trauma,

⁴Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 123

ketakutan, ancaman, dan dalam beberapa kasus, gangguan jiwa dan mental.

Di Kabupaten Brebes, terjadi sebuah insiden pengeroyokan yang berlangsung di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam peristiwa ini, satu individu telah kehilangan nyawanya, sementara tiga orang lainnya mengalami luka serius sebagai akibat dari tindakan pengeroyokan tersebut. Kejadian ini melibatkan dua kelompok pemuda, yaitu satu kelompok berasal dari Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari dan kelompok lainnya berasal dari Kaliwlingi, Kecamatan Brebes. Akibat insiden ini, empat warga Desa Kertabesuki menjadi korban, di antaranya, seorang pemuda bernama Ahmad Yahya (25) telah meninggal dunia, sementara tiga lainnya mengalami luka. Korban yang mengalami luka adalah Toni (26), Arfi (22), dan Sudung Maulana (23). Dalam kasus ini, Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP I Dewa Gede Ditya Krishnanda, menyampaikan bahwa peristiwa pengeroyokan ini terjadi di sekitar wilayah tambak. Akibat dari terjadinya tindak pidana adalah adanya pihak yang dirugikan, yaitu korban. Salah satu dampak yang sangat mempengaruhi korban tindak pidana adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, dan kerugian sosial. Dampak-dampak ini berkontribusi terhadap perilaku kita sehari-hari.

Berbagai faktor yang mempengaruhi berasal dalam diri si anak tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal disebabkan oleh pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi. Selain itu

faktor kehidupan orang tua anak juga mempengaruhi perilaku anak.⁵ Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikutikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana.⁶

Sebagai otoritas penuntutan pidana dan pelindung masyarakat, polisi berkomitmen untuk membela hukum, keadilan serta untuk melindungi martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, polisi bertugas dalam penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik Pembantu, yaitu reserse maupun fungsi operasional Polisi lainnya yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berwenang melakukan penyidikan secara profesional. Pada hakikatnya, penyidikan tindak pidana merupakan suatu bentuk penegakan hukum pidana yang diatur dengan undang-undang, karena tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan perlindungan pada hak asasi manusia (HAM).⁷

Pekerjaan Polisi sangat berat. Ia bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menegakkan sejumlah peraturan perundang-undangan

⁵ Tiwi Sasmita, et.all, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)", *Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 1, 2021.

⁶ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1, 2013

⁷ Farah Gitty Devianty, "Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2017).

pada tingkat atau proporsi secara santun sebagai pengayom masyarakat. Pekerjaan mereka membutuhkan penilaian yang sensitif dan bijaksana dalam membuat keputusan, apakah tuntutan pidana diperlukan atau tidak.⁸

Berdasarkan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, adapun tugas Kepolisian Republik Indonesia yang tertuang pada Pasal 13 yaitu :

- 1 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2 Menegakan hukum;
- 3 Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis bertujuan untuk melakukan analisis pada kasus ini dengan judul "UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN" (Studi Kasus di Polres Brebes).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Brebes?

⁸ Abintoro Prakoso, Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan, Cetakan I. (Minomartani, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019).63

2. Apa saja yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pengeroyokan.

2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat bermanfaat untuk menambah atau memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tindak pidana pengeroyokan.

b. Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam upaya memberantas tindak pidana pengeroyokan di wilayah Brebes.

E. Terminologi

1 Upaya

Dalam Kamus Etismologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.⁹ Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹⁰

2 Polri

Menurut Pasal 5 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.¹¹

⁹ Muhammad Ngajenan, Kamus Etismologi Bahasa Indonesia (Semarang: Dahara Prize, 1990), hlm 177

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) hlm 995

¹¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia

3 Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹² Dengan demikian penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan atau aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang melenceng dari norma hukum yang ada.

4 Tindak pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹³ sedangkan menurut wirjono prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya. ini dapat dikatakan

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1622.

¹³ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 5-6.

merupakan subjek tindak pidana.¹⁴ Jadi tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang berakibat pada penjatuhan hukuman pidana

5 Pengeroyokan

Pengeroyokan memiliki kata dasar keroyok.¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia belum mengatur secara khusus definisi keroyok namun dalam hukum pidana Indonesia pengeroyokan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kata penggunaan tenaga bersama dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok atau lebih dari satu orang dengan tujuan dan kepentingan tertentu.

F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode-metode yang umumnya digunakan dalam kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan upaya untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

¹⁴ Wirjono Prodjodjoko, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit. Eresco, Jakarta Bandung, 1981, hlm. 50.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah diskriptif analitis. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian dengan menggunakan metode “diskriptif-analitis“ adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mendikarya ilmiahkan secara sistimatis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, dengan dimulai dari peraturan dan teori umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.¹⁶ Penelitian ini mendikarya ilmiahkan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan.

3 Sumber Data Penelitian

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan bahan-bahan seperti :

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah proses mengumpulkan informasi penelitian melalui berbagai aktivitas seperti membaca, mencatat, mengutip

¹⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 36

sumber literatur, serta mengkaji undang-undang dan sumber informasi lain yang relevan terkait kasus tindak pidana pengeroyokan.

Data sekunder dalam bidang hukum dapat dikategori menjadi:

1. Bahan Hukum Primer mencakup :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 358
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua materi hukum yang berupa dokumen yang tidak resmi, seperti buku-buku, karya ilmiah, dan situs web yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah referensi yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, termasuk kamus umum, kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian atau studi. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik atau cara pengumpulan data dengan mempelajari data yang ada dipustaka atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku, dokumen, jurnal, artikel dan lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik atau cara yang digunakan untuk Mengumpulkan data dan informasi secara langsung dilapangan atau lokasi kasus hukum terjadi dengan melakukan wawancara.

5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif yaitu Pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena manusia, perilaku, dan pengalaman secara mendalam dan kontekstual. Metode ini lebih berfokus pada pemahaman makna subjektif, konstruksi sosial, dan konteks sosial yang melibatkan partisipan dalam penelitian

6 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan” (Studi Kasus di Polres Brebes) maka peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu yang bertempat di kantor Polres Brebes yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 189, Pangambon, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mencakup empat bab, di mana setiap bab memiliki sub-sub bab nya. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini, terdapat tinjauan umum tentang Kepolisian, Tindak Pidana, Pengeroyokan, Upaya menanggulangi tindak pidana, Pengeroyokan dalam Prespektif Islam. Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang telah diidentifikasi dalam bab pertama.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pembahasan di atas mengenai Bagaimana Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana

pengeroyokan di Kabupaten Brebes dan Apa saja yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dan solusinya.

BAB IV PENUTUP, Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁷

Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayoman, pelayanan masyarakat.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal

¹⁷ Sadjjono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan. Negara di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁹

2. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawa Presiden. Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejarah berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Masa Kerajaan

Bibit awal mula terbentuknya Kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu Patih Gajah mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi Raja dan Kerajaan. Maka dan itu hingga saat

¹⁹ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung, 2014, h. 15

kini sosok Gajah Madah merupakan simbol Kepolisian Republik Indonesia dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian.²⁰

b. Masa Kolonial Belanda

Pada masa Kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dan orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.

c. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah Kepolisian Republik Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

d. Awal kemerdekaan Indonesia

Periode 1945-1950. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Pemerintah Militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan Polisi tetap bertugas termasuk waktu Soekarno-Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada

²⁰ Karmidi, Muhammad Gaussyah, Sejarah Kepolisian Negara RI, Jakarta, 2014, h. 116

tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi Kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang Merdeka.

Inspektur Kelas 1 (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S Soekamo Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya Kepolisian berada dalam lingkungan Kementrian dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah oprasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.²¹

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan kearnanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negara yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam suatu Negara.

Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu.²²

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada tindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi Negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut di

²² Sadjijono, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung, Sinar Baru, 1983)

dalam tubuh Kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang - Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Di dasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting, Pelaksanaan tugas pokok Kepolisian yang akan dikedepankan sangat tergantung pada penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat.²³

²³ Soebroto Brotodirejo, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Jakarta, 1994, h.22

Dalam mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi, Kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian serta,
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dan kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan menimbulkan rasa bebas dan ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dan pelanggaran norma-norma.²⁴

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam rangka

²⁴ Soebroto Brotodfrejo, dan R. Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta. 1997, h.22

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14
Kepolisian Negara Republik

1. Indonesia bahwa Secara umum Kepolisian berwenang: Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dan tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*”. Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers²⁵ yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut: “Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Simons²⁶ yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut : “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

²⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm, 75.

²⁶ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia- Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 105

Menurut Kanter dan Sianturi²⁷ memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”

Sementara menurut Moeljatno²⁸ dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “Asas legalitas” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine*

²⁷ Erdianto Effendi,, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, Hlm, 98.

²⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm, 59.

Praevia Lege Poenali yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

Adagium *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 -1833). Menurut von Feurbach²⁹, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang- undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

²⁹ Ibid, Hlm, 27.

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya³⁰.

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut.³¹

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan³². Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut³³ :

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan Sifat kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

³⁰ Ibid, hlm 27

³¹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm, 192.

³² Ibid, Hlm, 193.

³³ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm, 5.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar :

Simons³⁴ secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Loebby loqman³⁵, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

R Tresna³⁶, memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia

³⁴ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, Hlm,39.

³⁵ Erdianto Effendi, Op.cit., Hlm, 99.

³⁶ Adami Chazawi, Op.cit, Hlm. 80

- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Satochid Kartanegara³⁷ menjelaskan bahwa: “Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”.

Sedangkan menurut Moeljatno³⁸ untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

³⁷ Ledeng Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm, 10.

³⁸ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, UMM Pres Malang, 2009, Hlm, 105.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.³⁹

a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik misalnya, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.⁴⁰

³⁹ Ibid, Hlm, 117.

⁴⁰ Ibid, Hlm, 118.

a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa).⁴¹

a) Tindak pidana kesengajaan/ delik dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll.

b) Tindak pidana kealpaan/ delik culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

⁴¹ Ibid, Hlm, 121.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.⁴²

a. Delik *comissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

b. Delik *omissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

c. Delik *comissionis per omissionis comissa*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP. Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

⁴² Ibid, Hlm, 120.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah suatu perbuatan dalam pidana, apabila hal tersebut sampai membuat orang meninggal dunia, pelaku sudah mendapatkan sanksi dari kejahatan berat karena telah mengambil hak hidup dari korban.⁴³ Pengeroyokan berarti suatu kejahatan terhadap ketertiban umum dengan melakukan aksi kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan pengrusakan terhadap suatu barang (Pasal 170 KUHPidana).⁴⁴ Pengeroyokan yang menyebabkan kematian merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana yang mempunyai akibat pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dengan dilakukan bersama-sama dan ditempat umum terhadap orang yang mempunyai dampak hilangnya nyawa seseorang. Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan mengeroyok yang dilakukan bersama-sama oleh orang banyak (lebih dari satu orang) disuatu tempat yang mempunyai akibat dan dampak kepada seseorang atau benda.

2. Unsur-Unsur Pengeroyokan

Pasal 170 KUHPidana terdapat bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) tentang pengeroyokan yaitu:

⁴³ Utu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. et al., 2022, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian, Jurnal Hukum Unwar, Vol. 3, No. 2, hlm. 386-387.

⁴⁴ LJ & A Law Firm, 2012, Mempertahankan Hak & Membela Diri Dihadapan Polisi, Jaksa & Hakim, Rana Pustaka, Jakarta, hlm. 104-105.

- a. Melakukan kekerasan;
- b. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
- c. Bersama-sama;
- d. Ditujukan kepada orang atau barang.⁴⁵

Menurut Andi Hamzah yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.⁴⁶ Kekerasan yang dilakukan di muka umum disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.⁴⁷ Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.⁴⁸

Kejahatan yang dilakukan bersama-sama itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka termasuk kedalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana. Adapun unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu:

⁴⁵ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 6-7.

- a. Unsur siapa yang melakukan perbuatan;
- b. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan;
- c. Unsur terhadap orang atau benda;
- d. Unsur mengakibatkan maut orang.

3. Bentuk-Bentuk Pengeroyokan

Bentuk-bentuk penyertaan dalam hukum pidana, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*)
2. Mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)
3. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)
4. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*).

Bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).⁴⁹

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

⁴⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm, 80.

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan sebagai berikut Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁵⁰

Dari kedua Pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

a. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya di sebabkan dalam Pasal 55 Ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:

- 1) Yang melakukan (*plegen*), orang nya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- 2) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- 3) Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan

⁵⁰ Ibid.,Hlm, 81.

- 4) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
- b. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
- 1) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - 2) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.⁵¹

D. Tinjauan Umum Upaya Menanggulangi Tindak Pidana

Upaya Penanggulangan kejahatan empirik, menurut prof Dr. A.S. Alam, terdapat tiga bagian pokok yaitu:⁵²

1. Pre-Emtif

yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini ialah upaya pertama Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan kejahatan memberikan nilai atau norma pencegahan yang baik agar norma tersebut terinternalisasi pada manusia.

2. Preventif

Upaya preventif ini ialah tindak lanjut dari upaya pencegahan atau pre-emptif pada tingkat pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi. Upaya preventif di fokuskan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukannya.

Para ahli Baharuddin Lopa mengatakan bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah

⁵¹ Ibid.,Hlm 82.

⁵² Alam A. 2010, hal. 79-80.

terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).⁵³

Menurut Baharuddin Lopa, langkah-langkah preventif meliputi :

- a) Meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi kejahatan itu sendiri.
- b) Perbaiki sistem manajemen dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.
- c) Peningkatan nasihat hukum untuk menyerap pengakuan hukum akan kesadaran.
- d) Menambah pihak Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk lebih memperkuat tindakan represif dan preventif.
- e) Meningkatkan moral dan keahlian aparat penegak hukum.⁵⁴

3. Refresif

Upaya ini dilakukan apabila terjadi suatu kejahatan yang mana kejahatan berupa penegakan hukum dengan memberikan sanksi. Upaya represif ialah upaya konseptual untuk mengatasi kejahatan pasca kejahatan. Mengambil tindakan sebagai tanggapan atas tindakan pelaku, mengakui bahwa tindakannya ilegal dan berbahaya secara sosial, tidak mengulanginya, dan orang lain tidak melakukannya karena sanksi. Oleh

⁵³ Lopa, 2001, hal. 16-17.

⁵⁴ Baharudin Lopa , 2019, hal. 20

karena itu, penanggulangan dengan upaya represif untuk memperbaikinya sangat berat.⁵⁵

E. Pengeroyokan Dalam Perspektif Islam

Menurut hukum islam pengeroyokan adalah penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, dan kesalahan.

hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam yaitu :

- 1) Ibanat al-atraf yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya.
- 2) Izhab ma'a al-atraf yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tetapi tidak dapat berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya.
- 3) As-ahajaj misalnya yaitu pelukan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
- 4) Al-jarh yaitu pelukan selain terhadap wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk di dalam perut atau rongga dada.
- 5) Pelukan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukan di atas⁵⁶.

Adapun dalil tentang larangan menganiayakan ini adalah :

بِالسِّنِّ وَالسِّنِّ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
الظُّلْمُونَ هُمْ فَأَوْلِيكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ

⁵⁵ Lopa, 2001, hal. 17

⁵⁶ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda, Gema Press, Jakarta, 2003, Hlm, 38.

Artinya :

Dan kami telah tetapkan atas merek di dalamnya (taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka pun ada kisasnya. Maka, barang siapa yang dengan rela melepaskan (hak qhisash) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim (QS.AlMa'idah : 45).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Brebes.

Tugas pokok Kepolisian Negara republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁷

Dengan demikian tugas pokok polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran. Sehingga ada kepastian dan rasa jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.⁵⁸

Tugas preventif dan represif pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan. Maka dari itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah. Pada satu sisi dihadapkan pada struktur social dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Dengan demikian tugas-tugas

⁵⁷ Sadjijono, op.cit, hlm. 117

⁵⁸ Ibid, hlm. 118.

kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat. Walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Terutama bidang teknologi komunikasi dan informasi.⁵⁹

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, terdiri dari :

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

⁵⁹ Ibid, hlm. 120


- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dan wewenangnya harus berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sehingga disini asas legalitas dijadikan prinsip utama yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Hal ini sangat penting mengingat Negara kita menganut sistem “*civil law system*” (Eropa Kontinental). Dengan

⁶⁰ UU No. 2 tahun 2002, pasal 14.

demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.⁶¹

Didalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif saja, yang mana dari wewenang yang secara atributif tersebut meliputi wewenang secara umum dan khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi :⁶²

- 
- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
 - f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i) mencari keterangan dan barang bukti;

⁶¹ Sadjijono, op. cit, hlm. 124.

⁶² Ibid, hlm. 126.

- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁶³

Sedangkan yang dalam rangka wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi, pertama: wewenang sesuai peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 15 Ayat (2), dan kedua: wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1) Wewenang sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e) Memberian izin dan melaukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
 - f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;

⁶³ UU No. 2 tahun 2002, pasal 15 ayat 1.

- g) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i) Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan instansi terkait;
 - j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
 - k) Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.⁶⁴
- 2) wewenang dibidang proses pidana, antara lain :
- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁶⁴ UU No. 2 tahun 2002, pasal 15 ayat 2.

- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶⁵

Tindak pidana pengeroyokan tidak selalu secara langsung terjadi, tetapi ada faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Kejahatan pengeroyokan ini termasuk dalam jenis kejahatan kriminal. Faktor – faktor yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dapat diketahui secara utuh apabila dikaji dalam kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan pidana.

Tindak Pidana Pengeroyokan dan Sanksinya Dalam KUHP, Ketentuan mengenai pengeroyokan terdapat dalam Pasal 358 KUHP yang berbunyi:

⁶⁵ UU No. 2 tahun 2002, pasal 16 ayat 1.

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: Ke.1 Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan tau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; Ke. 2 Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁶⁶

Pengeroyokan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang hal tersebut diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi : (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Tersangka dihukum:

- a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
- b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut yakni:

⁶⁶ Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, n.d.).hlm.107.

- a. Barang siapa, tujuan dari kata tersebut mengarah pada orang yang dijadikan sebagai pelaku
- b. Di muka umum, maksudnya perbuatan yang telah dilakukan tersebut berlokasikan pada tempat yang memungkinkan untuk orang lain lihat.
- c. Bersama-sama, maksudnya perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Kata bersama-sama mengarah kepada sesuatu yang telah dilakukan dengan sengaja.
- d. Kekerasan, maksudnya perbuatan yang dilakukan menganiaya.

Terhadap orang atau barang, maksudnya kekerasan yang ditujukan haruslah kepada orang atau barang.

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Pengeroyokan ini juga banyak yang menyebabkan korban luka berat, dan masyarakat khawatir tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat akan terulang kembali. Penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kasus tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat pada seseorang ini.

Berdasarkan hasil yang di dapat dilapangan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yaitu :

1. Konflik interpersonal

Mungkin terjadi perselisihan antara individu atau kelompok yang berujung pada pengeroyokan sebagai bentuk penyelesaian masalah secara kasar .

2. Pengaruh kelompok

Orang dapat terlibat dalam pengeroyokan karena tekanan dari kelompok atau geng yang mereka ikuti.

3. Balas dendam

Pengeroyokan bisa menjadi cara untuk membalas dendam atas suatu tindakan atau kejadian yang dirasa telah merugikan.

4. Dominasi atau intimidasi

Beberapa orang mungkin melakukan pengeroyokan untuk menunjukkan kekuatan atau dominasi terhadap individu atau kelompok lain.

5. Reputasi

Ada yang melakukan pengeroyokan untuk mendapatkan pengakuan atau reputasi di kalangan sesama pelaku kekerasan atau di masyarakat umum.

6. Faktor psikologis

Beberapa orang mungkin memiliki masalah psikologis atau emosional yang menyebabkan mereka menyalurkan kekerasan melalui pengeroyokan.

7. Kesempatan

Terkadang, pengeroyokan terjadi karena adanya kesempatan, misalnya saat seseorang berada dalam keadaan mabuk atau dalam situasi di mana mereka merasa dapat melakukan kekerasan tanpa konsekuensi yang signifikan.

Faktor yang paling sering terjadi pada diri seseorang itu faktor emosional seseorang yang mana sebuah perasaan yang mendorong seseorang untuk

memberikan respon atau bertingkah laku pada hal baik atau hal buruk dari dalam atau luar dirinya. Emosi sendiri dapat berupa perasaan amarah, ketakutan, kebahagiaan, cinta, rasa terkejut, jijik dan rasa sedih. Semua gejala emosi tersebut seperti amarah, ketakutan, rasa gembira, senang, stres dan sebagainya mempengaruhi perubahan fisik seseorang, emosi juga bisa menjadi penyebab kejahatan dikarenakan para pelaku yang kesal dan marah dan meluapkan emosinya kepada korban melalui kekerasan atau pengeroyokan.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Dwi Utomo⁶⁷ sebagai Binmas (Pembinaan masyarakat) Polres Brebes, mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Brebes sebagai berikut :

a. Pencegahan

Kepolisian melakukan patroli aktif di wilayah-wilayah yang dianggap rentan terhadap tindak pengeroyokan. Mereka juga bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

b. Penyelidikan dan Penegakan Hukum

Setelah terjadi tindak pidana pengeroyokan, kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi para pelaku. Mereka akan menggunakan berbagai teknik investigasi, termasuk wawancara dengan saksi dan analisis forensik. Setelah pelaku berhasil diidentifikasi, kepolisian akan menangkap mereka dan membawa mereka ke pengadilan untuk diproses secara hukum.

⁶⁷ Wawancara Bapak Dwi Utomo 07 Mei 2024

c. Penegakan hukum yang tegas

Kepolisian akan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku pengeroyokan untuk menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi dalam masyarakat. Ini termasuk memberlakukan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakan pengeroyokan dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.

d. Pendidikan dan kesadaran masyarakat

Kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya tindakan pengeroyokan dan cara mencegahnya. Mereka melakukan kampanye penyuluhan dan program-program pendidikan untuk membantu masyarakat mengenali tanda-tanda pengeroyokan dan mengajarkan cara meresponsnya dengan aman.

e. Kolaborasi dengan pihak yang terkait

Kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah lainnya seperti dinas kesehatan dan dinas sosial, serta organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat, untuk menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban pengeroyokan serta mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.

Upaya-upaya tersebut masih tidak cukup untuk mencegah terjadinya pengeroyokan, ternyata dikarenakan canggihnya teknologi menjadi salah satu seseorang melakukan tindak pidana pengeroyokan. Para pelaku bisa menggunakan aplikasi pesan atau panggilan telepon untuk berkoordinasi dan

merencanakan tindakan pengeroyokan. Mereka dapat menggunakan fitur-fitur ini untuk menyusun rencana, menentukan waktu dan tempat, serta mengatur taktik dan strategi.

Faktanya masih banyak tindak pidana pengeroyokan terjadi, seperti tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di desa Kaliwlingi ini. Insiden pengeroyokan ini sampai mengakibatkan empat warga Desa Kertabasuki menjadi korban, satu orang pemuda Ahmad Yahya (25) meninggal dunia sedangkan tiga lainnya mengalami luka. Korban luka masing-masing Toni (26), Arfi (22), dan Sudung Maulana (23). Ketiganya menjalani perawatan di rumah sakit Bakhti Asih Brebes akibat sabetan senjata tajam.

Salah satu korban luka, Arfi mengungkapkan,⁶⁸ aksi pengeroyokan itu bermula saat dirinya bersama empat rekan lainnya mendatangi warga Desa Kaliwlingi pada Rabu malam sekitar pukul 22.00 WIB. Kedatangan lima pemuda Kertabasuki ini untuk menyelesaikan masalah dengan warga Kaliwlingi.

Sampai di desa itu, mereka disambut belasan warga Desa Kaliwlingi yang sudah siap dengan berbagai senjata tajam. Arfi memperkirakan, jumlah mereka sekitar 15 orang. Sebelum dikeroyok, lanjut Arfi, sempat terjadi cekcok antara dua kelompok ini.

”Kami ke sana cuma mau bantu teman saya yang punya masalah dengan warga Desa Kaliwlingi. Sampai di sana, tepatnya di jalan area tambak, kami disambut warga Kaliwlingi yang sudah bawa senjata tajam. Di lokasi itu kami

⁶⁸ <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6703348/dikeroyok-belasan-warga-seorang-pemuda-di-kertabasuki-brebes-tewas/amp>

dikeroyok. Teman saya yang meninggal dunia itu tercebur di tambak dan langsung dihabisi dengan senjata tajam,” ungkap Arfi ditemui di RS Bhakti Asih Brebes.

pengeroyokan yang terjadi semalam tidak lah berimbang. Selain kalah jumlah, dia dan 4 rekannya tidak membawa senjata sama sekali. “Kami tidak ada yang bawa sajam karena niatnya mau menyelesaikan masalah saja. Orang yang mengeroyok kami kurang lebih ada 15 orang,” tandasnya

Bagian Humas Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes, para korban penganiayaan ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes. Ketiganya mengalami luka sayatan dan luka sobek di bagian punggung kepala dan bagian tubuh lainnya. “Yang meninggal dunia mengalami luka tusuk yang cukup dalam. Sedangkan korban luka nanti akan ditangani oleh dokter spesialis, karena lukanya cukup serius,” ungkap dia.

Kasat Reskrim Polres Brebes AKP I Dewa Gede Ditya Krishnanda mengatakan,⁶⁹ kejadian pengeroyokan ini terjadi di sekitar area tambak. Empat orang menjadi korban dan satu di antaranya meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara menurut keterangan Bapak Dwi Utomo, tindak pidana pengeroyokan ini sering terjadi diwilayah-wilayah terpencil yang ada di Brebes. Penyebab Pengeroyokan ini sering terjadi karena gengsi yang tinggi, mencari nama, balas dendam, dan masih banyak alasan yang lainnya.

⁶⁹ <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6703348/dikeroyok-belasan-warga-seorang-pemuda-di-kertabasuki-brebes-tewas/amp>

Bahkan Pengeroyokan sudah hal yang wajar dengan membawa senjata-senjata tajam sehingga banyak mengakibatkan luka, dan meninggal dunia. Pengeroyokan biasanya banyak terjadi oleh anak-anak sekolah, geng motor, dan pemuda-pemuda lainnya. Penyebab-penyebab tersebut padahal dengan alasan hal-hal sepele seperti :

1. Masalah kecil yang meruncing

Pengeroyokan seringkali bermula dari konflik kecil yang kemudian memanas dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Misalnya, perselisihan antara dua individu atau kelompok tentang hal sehari-hari seperti parkir, antrian, atau komentar yang tidak pantas dapat berujung pada pengeroyokan jika emosi terus berkobar.

2. Kebanggaan atau Ego

Kadang-kadang, individu atau kelompok merasa terhina atau terancam oleh tindakan atau komentar dari orang lain, yang kemudian memicu keinginan untuk "membalas dendam" atau memperlihatkan dominasi. Ini dapat menyebabkan pengeroyokan sebagai bentuk menunjukkan kekuatan atau memperoleh kembali rasa harga diri yang terluka.

3. Individu dan Kelompok

Ketika individu berada dalam kelompok, ada kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh anggota kelompok lainnya. Hal ini bisa menyebabkan fenomena "*mentality grup*" di mana individu yang mungkin tidak akan melakukan tindakan kekerasan secara mandiri, merasa lebih berani atau terdorong untuk melakukannya ketika berada dalam kelompok.

4. Mengonsumsi Alkohol

Penggunaan alkohol dapat mengurangi pengendalian diri dan meningkatkan *agresivitas*, sehingga membuat individu lebih rentan terhadap terlibat dalam pengeroyokan atas hal-hal yang sepele.

5. Ketidakhahaman akan Konsekuensi

Beberapa orang mungkin tidak menyadari seriusnya konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, terutama jika mereka terlibat dalam tindakan bersama-sama dengan orang lain. Mereka mungkin meremehkan dampak dari tindakan mereka karena alasan-alasan seperti kesenangan sesaat atau tekanan teman sebaya.

6. Kurangnya pendidikan akan penyelesaian masalah yang damai

Kurangnya keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara damai atau cara untuk mengelola emosi yang negatif dapat meningkatkan risiko terlibat dalam pengeroyokan sebagai bentuk penyelesaian yang kurang baik dari konflik.

Penting untuk diingat bahwa meskipun pengeroyokan seringkali bermula dari hal-hal yang sepele, konsekuensinya bisa sangat serius bagi semua pihak yang terlibat. Mendorong resolusi damai dan mempromosikan toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan bisa menjadi langkah-langkah penting dalam mencegah terjadinya pengeroyokan.

Penelitian ini membahas tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas ini mencakup tindakan preventif dan represif, yang seringkali saling berkaitan.

Meskipun upaya telah dilakukan oleh kepolisian, tantangan tetap ada terutama dalam menghadapi perkembangan masyarakat dan teknologi. Studi kasus di Brebes menunjukkan bahwa tindak pidana pengeroyokan, yang dipicu oleh konflik interpersonal, balas dendam, atau dominasi, masih sering terjadi. Faktor-faktor seperti gengsi, ego, dan ketidakpahaman akan konsekuensi hukum juga turut berperan. Penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan melalui pendidikan dan patroli aktif menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.

Kesimpulannya, untuk mencegah tindak pidana seperti pengeroyokan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dari kepolisian dan masyarakat, terutama dalam hal kesadaran hukum dan penyelesaian konflik secara damai.

B. Hambatan bagi Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dan solusinya.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dwi Utomo,⁷⁰ mengatakan bahwa Kepolisian Resor Brebes sudah berusaha dan melakukan tugasnya dengan baik. Beberapa upaya seperti patroli rutin setiap hari dari pagi, siang, dan malam. Kepolisian melakukan patroli rutin di daerah-daerah yang rentan terhadap tindak pidana, termasuk tempat-tempat di mana Pengeroyokan sering terjadi. Patroli ini bertujuan untuk mengawasi situasi keamanan dan memberikan kehadiran yang

⁷⁰ Berdasarkan hasil wawancara Bapak Dwi Utomo bagian pembinaan masyarakat

dapat mencegah potensi tindak pidana. Selain melakukan patrol secara rutin, Kepolisian juga melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak pidana pengeroyokan. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui program-program komunitas, seminar, atau melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghindari serta melaporkan tindak pidana pengeroyokan.

Kepolisian juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan Pengeroyokan. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak. Kepolisian melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku Pengeroyokan. Ini termasuk penangkapan dan penuntutan pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan tegas ini dapat menjadi efek jera bagi pelaku lain yang berniat melakukan tindak pidana serupa.

Handphone adalah salah satu penghambat buat Kepolisian untuk menangani tindak pidana Pengeroyokan, para pelaku tindak pidana Pengeroyokan ini menyalahgunakan *handphone* sebagai alat komunikasi untuk mengetahui lokasi, mengirim pesan, dan untuk melakukan perjanjian antar individu maupun kelompok. Perjanjian-perjanjian pun dilakukan untuk mengetahui lengahnya atau jam-jam situasi yang aman dari kepolisian. Seperti di Desa Kaliwlingi, Brebes ini terjadi ditempat-tempat sepi. Dan tidak hanya itu pelaku juga membawa senjata-senjata tajam sehingga korban mendapat luka-luka sampai hilangnya nyawa.

Korban juga tidak mengetahui akan terjadi seperti itu, karena dari korban ada yang ikut hanya menemani untuk menyelesaikan permasalahan temannya.

Pengeroyokan memang sering kali terjadi karena kurangnya kesadaran diri dan empati terhadap orang lain. Orang-orang yang terlibat dalam tindakan semacam itu mungkin tidak menyadari dampak yang mereka timbulkan pada korban atau bahkan pada diri mereka sendiri. Kesadaran diri melibatkan pemahaman tentang perasaan, pikiran, dan tindakan kita sendiri, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi orang lain di sekitar kita.

Kurangnya kesadaran diri dalam Pengeroyokan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Lingkungan di mana kekerasan dianggap biasa atau bahkan dihargai dapat mempengaruhi individu untuk mengabaikan konsekuensi dari tindakan kekerasan mereka. Budaya yang membenarkan atau memperpuas tindakan agresi dapat memperkuat perilaku pengeroyokan.
2. Orang yang mengalami ketidakstabilan emosi, seperti kemarahan atau kecemasan yang tidak terkendali, mungkin lebih rentan terhadap terlibat dalam tindakan kekerasan.
3. Kurangnya pengalaman atau pemahaman tentang bagaimana tindakan kita memengaruhi orang lain secara emosional dapat menyebabkan kurangnya kesadaran diri. Individu mungkin tidak menyadari dampak psikologis atau fisik dari tindakan kekerasan mereka.
4. Keterampilan sosial yang kurang berkembang dapat membuat seseorang sulit untuk berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik secara

sehat, atau memahami perspektif orang lain, yang semuanya dapat berkontribusi pada kurangnya kesadaran diri.

5. Orang yang telah mengalami trauma atau penyalahgunaan dalam hidup mereka mungkin memiliki kesulitan dalam mengatur emosi mereka dan mengelola konflik tanpa menggunakan kekerasan.
6. Penyalahgunaan zat-zat tertentu, seperti alkohol atau obat-obatan terlarang, dapat mengurangi kontrol diri seseorang dan meningkatkan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku agresif, termasuk pengeroyokan.

Mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor ini dapat membantu dalam mengambil langkah-langkah untuk mencegah pengeroyokan dan mempromosikan kesadaran diri serta empati dalam masyarakat. Untuk mencegah pengeroyokan dan mempromosikan kesadaran diri individu maupun masyarakat secara luas, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Penyuluhan

Penyuluhan tentang tindak pidana pengeroyokan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari perilaku tersebut, serta untuk mendorong pencegahan dan intervensi yang tepat. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diambil dalam penyuluhan tentang tindak pidana pengeroyokan:

- a) Pengenalan tindak pidana pengeroyokan

Penyuluhan harus dimulai dengan pengenalan konsep pengeroyokan, termasuk definisi, jenis-jenisnya, dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan.

b) Faktor-faktor risiko

Penyuluhan juga dapat membahas faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya pengeroyokan, seperti pengaruh teman sebaya, penggunaan zat-zat terlarang, atau kurangnya pengendalian diri.

c) Dampak psikologis dan fisik

Penting untuk menggambarkan dampak psikologis dan fisik yang mungkin dialami oleh korban pengeroyokan, termasuk cedera fisik, trauma emosional, dan kerusakan jangka panjang pada kesehatan mental.

d) Konsekuensi Hukum

Penyuluhan harus menjelaskan konsekuensi hukum dari pengeroyokan, termasuk sanksi pidana yang mungkin dihadapi oleh pelaku, serta hak korban dalam proses hukum.

e) Strategi pencegahan

Penyuluhan harus mencakup strategi pencegahan yang dapat diadopsi oleh individu dan komunitas untuk mengurangi risiko terjadinya pengeroyokan, seperti meningkatkan kesadaran diri, menghindari situasi berisiko, dan melaporkan tindakan kekerasan kepada otoritas yang berwenang.

f) Peran masyarakat

Penting untuk menekankan peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pengeroyokan, termasuk mendukung korban, melaporkan kejadian yang mencurigakan, dan mendukung upaya penegakan hukum.

g) Pengembangan keterampilan sosial

Penyuluhan juga dapat memberikan keterampilan sosial kepada individu untuk membantu mereka mengelola konflik secara sehat, berkomunikasi dengan efektif, dan membangun hubungan yang saling menghormati.

h) Kampanye Kesadaran masyarakat

Selain penyuluhan individual, kampanye kesadaran masyarakat yang lebih luas juga dapat diadakan untuk mempromosikan pesan-pesan tentang pencegahan pengeroyokan dan pentingnya menghormati hak dan martabat setiap individu.

Penyuluhan tentang tindak pidana pengeroyokan haruslah dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, pendidik, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan dampak yang signifikan dalam memerangi kekerasan di masyarakat.

1. Pelatihan keterampilan sosial

Memberikan pelatihan kepada individu, terutama pada usia dini dan remaja, tentang keterampilan sosial seperti komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, dan pemahaman tentang emosi untuk membantu mereka berinteraksi dengan orang lain secara positif.

2. Membangun lingkungan yang aman

Menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di sekolah, tempat kerja, dan masyarakat umum dengan menerapkan kebijakan anti-kekerasan, menyediakan jalur pengaduan yang aman, dan menghapus norma-norma yang membenarkan atau mempromosikan kekerasan.

3. Penegakkan hukum yang tegas

Menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku kekerasan, memberikan sanksi yang sesuai dengan tindakan mereka, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk korban pengeroyokan.

4. Membangun kemitraan komunitas

Berkerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta, untuk mengembangkan program-program pencegahan pengeroyokan dan mempromosikan kesadaran diri.

5. Memperkuat peran keluarga

Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku individu. Mendorong komunikasi terbuka, pengertian, dan dukungan di antara anggota keluarga dapat membantu mencegah terjadinya pengeroyokan dan mempromosikan kesadaran diri yang sehat.

6. Peningkatan kesadaran tentang bahaya kekerasan

Menedukasi masyarakat tentang dampak negatif kekerasan, baik pada korban maupun pelaku, serta menggali penyebab dan faktor risiko pengeroyokan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya yang terkait.

7. Membangun rasa solidaritas

Mendorong solidaritas dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat untuk saling melindungi dan mendukung satu sama lain, serta menolak segala bentuk kekerasan.

Ketentuan mengenai pengeroyokan terdapat dalam Pasal 358 KUHP yang berbunyi: “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: Ke.1 Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan tau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; Ke. 2 Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁷¹

Pengeroyokan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang hal tersebut diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi : (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Tersangka dihukum:

⁷¹ Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, n.d.).hlm.107.

- a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
- b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut yakni:

- 1) Barang siapa, tujuan dari kata tersebut mengarah pada orang yang dijadikan sebagai pelaku
- 2) Di muka umum, maksudnya perbuatan yang telah dilakukan tersebut berlokasikan pada tempat yang memungkinkan untuk orang lain lihat.
- 3) Bersama-sama, maksudnya perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Kata bersama-sama mengarah kepada sesuatu yang telah dilakukan dengan sengaja.
- 4) Kekerasan, maksudnya perbuatan yang dilakukan menganiaya.
 - a. Terhadap orang atau barang, maksudnya kekerasan yang ditujukan haruslah kepada orang atau barang
 - b. Pengawasan terhadap media dan konten digital


- c. Memantau dan mengatur konten media dan digital yang mempromosikan kekerasan atau perilaku agresif, serta memberikan pemahaman tentang konsekuensinya.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia, memperlakukan orang lain dengan empati, dan mencegah terjadinya pengeroyokan serta tindakan kekerasan lainnya.

Tindak pidana pengeroyokan ini sering terjadi di tempat- tempat yang rawan maka dari itu Kepolisian Resor Brebes juga bekerja sama dengan polsek untuk melakukan keamanan. Polsek melakukan patrol setiap hari 1 x 24 jam demi menjaga keamanan diwilayah-wilayah tertentu. Pengeroyokan sering terjadi antara individua tau kelompok, selain antar Desa pengeroyokan ini terjadi pada anak-anak sekolah, geng-geng motor, perkumpulan anak tongkrongan. Pengeroyokan tidak dilihat dari umur seperti yang terjadi di Desa Kaliwlingi ini korban berumur kisaran 20 tahun sampai 30 tahun, artinya orang dewasa yang sudah tau bahwa pengeroyokan ituu sangat merugikan buat diri sendiri, keluarga, dan masyarakat setempat tetapi masih terjadi. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat, membuat masyarakat cemas, membuat masyarakat merasa tidak aman dan nyaman. Maka dari itu Kepolisian juga bekerja sama dengan masyarakat, keamanan desa, dan organisasi-organisasi yang ada di desa. Guna mencegah terjadinya kejahatan termasuk pengeroyokan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Kepolisian Resor Brebes telah berupaya maksimal dalam menangani

tindak pidana pengeroyokan. Upaya tersebut meliputi patroli rutin di daerah rawan, penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari pengeroyokan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan. Namun, tantangan tetap ada, terutama penyalahgunaan teknologi, seperti handphone, yang sering digunakan pelaku untuk merencanakan aksi. Faktor-faktor seperti lingkungan, ketidakstabilan emosi, dan kurangnya kesadaran diri juga turut berkontribusi terhadap maraknya pengeroyokan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan pendidikan masyarakat, pelatihan keterampilan sosial, penegakan hukum yang tegas, serta penguatan peran keluarga dan solidaritas sosial untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Upaya yang dilakukan Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan di kabupaten Brebes yaitu
 - a. Preventif
Kepolisian melakukan patroli aktif di wilayah-wilayah yang dianggap rentan terhadap tindak pengeroyokan.
 - b. Represif
Kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi para pelaku. Kepolisian akan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku pengeroyokan untuk menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi dalam masyarakat
 - c. Pre-Emtif
Kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya tindakan pengeroyokan dan cara mencegahnya.
2. Hambatan bagi Kepolisian Resor Brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dan solusinya.

Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah :

a. Penggunaan *handphone*

Para pelaku tindak pidana pengerojukan ini menyalahgunakan *handphone* sebagai alat komunikasi untuk mengetahui lokasi, mengirim pesan, dan untuk melakukan perjanjian antar individu maupun kelompok. Perjanjian-perjanjian pun dilakukan untuk mengetahui langkahnya atau jam-jam situasi yg aman dari Kepolisian.

b. Kurang adanya kesadaran diri dan empati pada orang lain.

Orang-orang yang terlibat dalam tindakan semacam itu mungkin tidak menyadari dampak yang mereka timbulkan pada korban atau bahkan pada diri mereka sendiri. Kesadaran diri melibatkan pemahaman tentang perasaan, pikiran, dan tindakan kita sendiri serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi orang lain disekitar kita.

Solusi dari hambatannya :

a. Melakukan penyuluhan pada masyarakat

b. Pelatihan keterampilan sosial

Memberikan pelatihan kepada individu, terutama pada usia dini dan remaja, tentang keterampilan sosial seperti komunikasi yang efektif.

c. Membangun lingkungan yang aman

Menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di sekolah, tempat kerja, dan masyarakat umum dengan menerapkan kebijakan anti-kekerasan.

d. Penegakkan hukum yang tegas

Menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku kekerasan, memberikan sanksi yang sesuai dengan tindakan mereka, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk korban pengeroyokan.

e. Membangun kemitraan komunitas

Berkerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta.

f. Memperkuat peran keluarga

Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku individu.

g. Peningkatan kesadaran masyarakat

Menedukasi masyarakat tentang dampak negatif kekerasan, baik pada korban maupun pelaku.

h. Membangun rasa solidaritas

Mendorong solidaritas dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat untuk saling melindungi dan mendukung satu sama lain, serta menolak segala bentuk kekerasan.

B. Saran

Saran yang penulis dapat sampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil, Memastikan bahwa pelaku tindak pidana pengeroyokan mendapatkan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera. Dan mempertegas lagi bahwa bahayanya tindak pidana pengeroyokan tersebut.
2. Diharapkan aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait kepada masyarakat tetap bekerjasama untuk memberikan penyuluhan pentingnya hukum dalam mengatasi, mencegah, dan menghilangkan kebiasaan buruk di masyarakat untuk memberikan edukasi baik secara langsung/berkolaborasi melalui media sosial resmi berkaitan dengan pengetahuan mengenai dampak dari hukum terutama penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan kepada masyarakat baik dari kalangan anak-anak, remaja, dan orangtua. Sehingga, dapat menciptakan rasa keamanan, kenyamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat Kabupaten Brebes.
3. Bagi orang tua anak agar lebih peduli, menjaga dan mengontrol kegiatan anaknya agar anak tidak melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana, serta mendidik anak dengan baik karena anak merupakan anugerah titipan Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-qur'an dan hadist

B. Buku-buku

Abintoro Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Cetakan I. (Minomartani, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019).

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta, PT. Rineka, 2003.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, n.d.).hlm.107.

Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia* (Semarang: Dahara Prize, 1990)..

Peter Salim dan Yeni Salim, 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta ,2019.

Wirjono Prodjodjokro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Jakarta Bandung.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Kepolisian No 2 tahun 2002

D. Jurnal

Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1, 2013

Farah Gitty Devianty, “Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Wacana Paramarta: *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2017).

Tiwi Sasmita, et.all, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, *Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 1, 2021

E. Internet dan lainnya

Tindak pidana pemgeroyokan

<https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6703348/dikeroyok-belasan-warga-seorang-pemuda-di-kertabasuki-brebes-tewas/amp>